



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor :0159/Pid.B/2010/PN.Dps.**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HASAN ;**  
Tempat lahir : Singaraja ;  
Umur/tgl. Lahir : 16 Nopember 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Batu Karu Gg Pura No. 95  
Denpasar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pendidikan : SMA ;
2. Nama Lengkap : **I WAYAN MUDITA ;**  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/tgl. Lahir : 27 tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Lebah III No.8 Denpasar ;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : swasta ;  
Pendidikan : SMA ;
3. Nama Lengkap : **I KOMANG GEDE ;**  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/tgl. Lahir : 21 tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Lebah V No. 24 Denpasar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pendidikan : SMA ;
4. Nama Lengkap : **I KOMANG GEDE SUGIANTA ;**  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/tgl. Lahir : 18 tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Lebah V No.24 Denpasar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pendidikan : SMK ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan  
dipersidangan.....2

2

dipersidangan tanggal 16 Pebruari 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN, Terdakwa I NYOMAN MUDITA, Terdakwa I KOMANG GEDE dan Terdakwa KOMANG SUGIANTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu ikut serta main judi yaitu judi ceki di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin nuntuk mengadakan perjudian itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Bis (1) ke 2 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang penerbitan Perjudian dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN, Terdakwa I NYOMAN MUDITA, Terdakwa I KOMANG GEDE dan Terdakwa KOMANG SUGIANTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa percobaan 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah meja, 1 (satu) pacul ceki sebanyak 120 lembar, dirampas untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Para Terdakwa mohon keringan hukuman karena masih punya tanggungan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

bahwa Terdakwa HASAN, Terdakwa I NYOMAN MUDITA, Terdakwa I KOMANG GEDED dan Terdakwa KOMANG SUGIANTA pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2009, jam 12.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2009 bertempat di siskamling Jalan Gunung Lebah Denpasar Barat atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi jenis ceki di Jalan Umum atau disuatu tempat yang terbuka untuk umum atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa mereka terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, mereka terdakwa sebelum menyertai permainan judi ceki, terlebih dahulu mempersiapkan kartu ceki sebanyak 1 paket sudah siap maka mereka bermain diatas meja kecil yang memang sudah

ada.....3

3

ada di Pos siskamling dengan cara mereka terdakwa berempati duduk mengelilingi dengan melingkari meja kecil tersebut, dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mereka duduk maka kartu ceki diaduk hingga rata dengan menaruh diatas meja secara terungkap kemudina bergiliran mengambil kartu ceki yang jumlahnya masing- masing 11 lembar selanjutnya oleh masing- masing pemain dicari kecocokannya yang sama berjumlah masing- masing pemain dicari cocok diantaranya kemudian siapkan dua ceki yang sama atau sejenis untuk dijadikan pencari musuh dengan menaruh diatas meja dengan cara terttelungkap dan kalau jenisnya kalau dibuka oleh siapa saja dari mereka terdakwa maka pemilik kartu yang dibuka itu dianggap menang dan berhak menarik taruhan yang dipertaruhkan oleh kawannya yang lain masing- masing Rp. 2.000,- dan demikian seterusnya namun baru berjalan 7 kali tahapan maka keburu ditangkap oelh petugas Kepolisian karena untuk pemain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dengan pasal 303 ayat Bis (1) ke 2 KUHP yo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI BAMBANG SETYANTO:** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2009 sekira jam 12,00 wita bertempat di siskamling di Jalan Gunung Lebah Denpasar Barat ;-----

- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa main judi ceki terhadap emp[at orang yaitu Terdakwa HASAN, Terdakwa I NYOMAN MUDITA, Terdakwa I KOMANG GEDEdan Terdakwa KOMANG SUGIANTA;

- Bahwa pada saat ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja, 1 (satu) pacul ceki sebanyak 120



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

2. **SAKSI I NYOMAN SUDANA** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2009 sekira jam 12,00 wita bertempat di siskamling di Jalan Gunung Lebah Denpasar

Barat ;-----

- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa main judi ceki terhadap emp[at orang yaitu Terdakwa HASAN, Terdakwa I NYOMAN MUDITA, Terdakwa I KOMANG GEDEdan Terdakwa KOMANG SUGIANTA;

Bahwa.....4

4

- Bahwa pada saat ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja, 1 (satu) pacul ceki sebanyak 120 lembar, dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbnag, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

Menimbnag, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu , tanggal 18 Nopember 2009, jam 12.00 wita terdakwa ditangkap Polisi karena sedang main judi ceki di siskamling jalan Gunung Lebah Denpasar ; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2009 sekira jam 12,00 wita bertempat di siskamling di Jalan Gunung Lebah Denpasar Barat ;-----
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa main judi ceki terhadap emp[at orang yaitu Terdakwa HASAN, Terdakwa I NYOMAN MUDITA, Terdakwa I KOMANG GEDEdan Terdakwa KOMANG SUGIANTA; -----
- Bahwa pada saat ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja, 1 (satu) pacul ceki sebanyak 120 lembar, dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu : Melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP yo UU No. 7 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP yo UU No. 7 Tahun 1974 yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Ikut serta main judi yaitu judi ceki dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang telah memberi ijin untuk merngadakan perjudian itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi- saksi yang didengar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah dan dihubungkan pula dengan barang bukti dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah

terbukti.....5

5

terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP yo UU No. 7 Tahun 1974 dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan nuntut menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri para Terdakwa ; -----

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :** -----

- Bahwa permainan judi telah dilarang oleh Pemerintah ; -----

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :** -----

- Mereka Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----

- terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang perbuatannya ; -----

- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengurangi lagi perbuatannya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP yo UU No. 7 Tahun 1974 serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hasan, Terdakwa I Wayan Mudita, Terdakwa I Komang Gede dan Terdakwa Komang Sugianta tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama 10 (sepuluh) bulan ; ----
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah meja, 1 (satu) pacul ceki sebanyak 120 lembar, dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah.....6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal **16 FEBRUARI 2010**, oleh kami **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIE WINARSIH, SH.M.Hum.**, dan **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NENGAH SADHA WIJAYA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARIE WINARSIH, SH.M.Hum.  
ADIWARDANA, SH.

I GUSTI NGURAH

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa**, tanggal **16 Februari 2010**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Februari 2010, Nomor : 0159/Pid.B/2010/PN.Dps. ;

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)